



KEPUTUSAN KEPALA DESA MARIBAYA
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PURBALINGGA
NO : II/26/07/2011

**TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DESA MARIBAYA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PURBALINGGA**

Menimbang : 1. Komitmen Nasional pada Pembukaan UUD 1945;
2. Amandemen UUD 1945 Pasal 28b yang berbunyi : Tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
3. Undang-Undang Sisdiknas Bab I butir 14 yang berbunyi : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah sesuatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Mengingat : Kegiatan pendidikan bertujuan mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, termasuk siap memasuki pendidikan dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Keputusan Kepala Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Pembuatan nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama "KB ROUDHOTUL 'ILMI".
3. Pembentukan struktur organisasi kepengurusan pada PAUD (Daftar pengurus terlampir).

...upkan di : Maribaya
Dada tanggal : 26 Juli 2011

Kepala Desa Maribaya

ROSIKHUN